MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

INSTITUT AGAMA KRISEN NEGERI (IAKN) KUPANG

TENTANG

KERJASAMA AKADEMIK DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : /KR-PKS/05/2023

Nomor : 5535/Ikn.01/IV/HM.01/05/2023

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Izak Y M. Lattu, Ph.D.**, Dekan Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 52 – 60, Salatiga 50711, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa dari Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Nomor 010/KR-Pa/11/2022 tanggal Pengangkatan Saudara Pdt. Izak Y. M. Lattu, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Teologi UKSW, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Martin Chrisani Liufeto,M.Pd.,** Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang berkedudukan di Jalan Tajoin Tuan, Kel.Naimata, Kec. Maulafa, Kota Kupang – NTT hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial IAKN Kupang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat menyusun *Memorandum of Agreement* tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk menyediakan suatu kerangka koordinasi, perencanaan, dan persiapan untuk menjalankan kerja sama yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kegiatan Kerja Sama

(1) Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran di masing-masing lembaga **PARA**

PIHAK, di antaranya mencakupi pengembangan kurikulum, kualitas dosen, dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada umumnya.

(2) Peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah oleh **PARA PIHAK** di tempat **PARA PIHAK** dengan tujuan akademis.

(3) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial **PARA PIHAK** yang secara konseptual dan teknis dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

(4) Perwujudan pengembangan program yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam Pasal ini akan dituangkan secara lebih rinci ke dalam jabaran kegiatan yang akan diatur lebih lanjut sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

Berdasarkan Perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain namun tidak terbatas pada:

1) Merancang konsep pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi secara resiprokal;
2) Menyediakan dan menugaskan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi;
3) Pengelolaan dan pengembangan penelitian, jurnal, buku, dan publikasi karya ilmiah dalam bentuk lain secara bersama;
4) Menyusun dan mengaktualisasikan program pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sosial institusi; dan
5) Melakukan evaluasi kerja sama secara berkala.

Pasal 4

Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian secara teknis dapat diatur lebih lanjut secara terinci dalam suatu dokumen tertulis yang bentuk dan substansinya disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri bila dipandang perlu atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 7

Force Majeure

1. Yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam (seperti gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit), pemogokan umum, pemberontakan, huru hara, aksi terorisme, kebakaran besar, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure*. Pemberitahuan tertulis adalah mengenai terjadinya *force majeure* beserta bukti dampak *force majeure* terhadap kewajiban **PIHAK** yang mengalami kejadian *force majeure* dan upaya mitigasi yang akan dilakukan.
3. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya dalam perjanjian ini.

Pasal 8

Korespondensi

1. Setiap korespondensi atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos, atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati.
2. Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

Alamat	:	Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga - Indonesia 50711
Tel/Faks	:	(0298) 321212
E-mail	:	teologi.dekan@uksw.edu

PIHAK KEDUA:

INSTITUT AGAMA KRISEN NEGERI (IAKN) KUPANG

Alamat : Jalan Tajoin Tuan, Kel.Naimata, Kec. Maulafa, Kota Kupang – NTT

Tel/Faks : (0380) 824911

E-mail : fiskk@iakn.ac.id

Pasal 9

Lain-Lain

1. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Perubahan atas Perjanjian ini ini harus dilakukan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Addendum Perjanjian.

Pasal 10

Penutup

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Fakultas Teologi	Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Kristen Satya Wacana	Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang
Izak Y. M. Lattu, Ph.D.	**Marthin Chrisani Liufeto,M.Pd.**
Dekan	Dekan

UNIVERSITAS KRISTEN
SATYA WACANA
Fostering Creative Minority

FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711 - Indonesia
Telp. 0298 - 321212 Ext 1274
Fax. 0298 - 321433
E-mail: fteo@uksw.edu

BERITA ACARA

PENANDATANGANAN *MEMORANDUM OF AGREEMENT*

ANTARA FAKULTAS TEOLOGI UKSW DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL IAKN MANADO

No. 049/FTEO/BA/V/2023

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga di Kupang telah dilaksanakan penandatanganan *Memorandum of Agreement* antara Fakultas Teologi - Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dengan Fakultas Ilmu Sosial - Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang.

Adapun dokumen *Memorandum Of Agreement* terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kupang, 20 Mei 2023

Fakultas Ilmu Sosial	Fakultas Teologi
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang	Universitas Kristen Satya Wacana
Marthin Chrisani Liufeto, M.Pd.	**Izak Y.M. Lattu, Ph.D.**
Dekan	Dekan